



P U T U S A N
Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RIMBA HUTANI MAS, yang diwakili oleh Fitriani, Direktur Utama, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Marsda Iswahyudi Nomor 01 Kota Jambi 36135, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naikman Malau, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat serta karyawan HRD, berkantor di Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 02 Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

GADAPI, bertempat tinggal di Kelurahan Legok RT. 15 Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ujang Saleh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan yunus Sanis Lrg. Andalas Nomor 79B RT.02 Kebun Handil, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018 ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK yang ditetapkan oleh Tergugat adalah perbuatan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan Undang Undang

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan mengenai PHK;

3. Menyatakan Penggugat putus hubungan kerja dengan Tergugat dan berhak menerima Pesangon dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja lebih dari 7 tahun, adalah:
 - Pesangon: 9 bulan x Upah Rp6.040.000,00 x 2 adalah Rp108.720.000,00
 - PMK: 7 bulan x Upah Rp6.040.000,00 x 1 adalah Rp42.280.000,00
 - Penggantian Perumahan: 15% adalah Rp22.650.000,00
 - Cuti Terakhir adalah Rp12.583.000,00
 - b. Upah Proses 8 bulan (8 x Rp6.040.000,00) adalah Rp48.320.000,00
Dengan total Pesangon Hak Penggugat adalah Rp234.553.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk Uang Pesangon Penggugat sebesar Rp234.553.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Tergugat yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi yang dimohonkan oleh Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*) dan kasasi oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb., tanggal 2 Juli 2018 yang amarnya sebagai

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2018



berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 19 September 2017 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon	= Rp36.952.704,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp24.635.136,00
- Uang Penggantian Hak	= Rp 9.238.176,00
- Uang Penggantian Cuti	= <u>Rp 1.970.810,00</u>
Total keseluruhan	= Rp72.796.826,00

Terbilang: Tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah dibacakan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 2 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 Agustus 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2018, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb., tanggal 2 Juli 2018;

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Agustus 2018 serta kontra memori kasasi tanggal 23 Agustus 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata Penggugat/Termohon Kasasi yang bekerja sebagai Pengawas di Perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi telah menerima uang dari pihak Kontraktor PT Faulin Abadi Sejahtera sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat sesuai Pasal 69 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di Perusahaan tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (5) PKB tersebut Penggugat/Termohon Kasasi di PHK tanpa memperoleh Uang Pesangon dan hanya berhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi harus diperbaiki sepanjang mengenai amar nomor 3, yaitu menghilangkan Uang Pesangon dan memberikan Uang Penghargaan Masa Kerja 6 (enam) kali

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Uang Pengantian Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RIMBA HUTANI MAS tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RIMBA HUTANI MAS** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb., tanggal 2 Juli 2018 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 19 September 2017 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2018



3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp6.040.000,00 = Rp36.240.000,00
 - Uang Penggantian Hak 15% x Rp36.240.000,00 = Rp 5.436.000,00
- Total diterima oleh Penggugat = Rp41.676.000,00

Terbilang empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H, M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2018